



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN KEMRANJEN

Jalan Raya Buntu - Gombong km 4 Telp. (0282) 5293296

Kemranjen Kode Pos 53194

KEPUTUSAN CAMAT KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dimaksud;
- d. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Kemranjen Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Banyumas tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

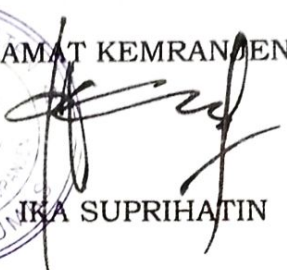
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
4. Peraturan Komisi Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang kalsifikasi Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor **429j**;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementefian Dalam Negefi dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Berita daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34)
9. Peraturan Bupati banyumas Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas;
10. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/36 tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Lembar Daftar Informasi Yang Dikecualikan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kemranjen
pada tanggal 5 Januari 2026

 CAMAT KEMRANJEN,

IKA SUPRIHATIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS
 NOMOR : 2 TAHUN 2026
 TANGGAL : 5 JANUARI 2026
 TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN KECAMATAN KEMRANJEN
 KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PUBLIK
 DI KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Data Pribadi Penduduk	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; - UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)2	Untuk menjamin keamanan data pribadi penduduk	Dapat mengungkap rahasia pribadi penduduk	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Tidak terbatas
2.	Persebaran CCTV	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Untuk menjamin keamanan peralatan, sarana dan prasarana dan hak atas kekayaan intelektual	Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum; Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi keamanan peralatan, sarana dan prasarana penegak hukum; Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan /berlaku
3.	User ID dan Password Aplikasi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25;	Untuk menjamin keamanan perangkat dan data	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan	Melindungi hak atas kekayaan intelektual ; Menjaga/melindungi	Selama masih digunakan /berlaku

		UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j		intelektual ; Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses	i hak akses	
4.	Internet Protocol/IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Untuk menjamin keamanan perangkat dan data	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Tidak terbatas
5.	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Untuk menjamin keamanan perangkat	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer	Tidak terbatas
6.	Identitas Pribadi PNS secara Detail	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Untuk menjamin keamanan data	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
7.	Data Penghasilan Pribadi PNS secara Mendetail	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Untuk menjamin keamanan data	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
8.	Dokumen Administrasi Pengelolaan Kepegawaian (Kenaikan Pangkat,	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Untuk menjamin keamanan data	Dapat mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat pribadi	Selama PNS tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku

	Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi Kependidikan)					
9	Arsip dinamis, aktif dan inaktif	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17; UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66	Untuk menjamin keamanan data	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku
10	Laporan Keuangan	UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j	Untuk menjamin keamanan data	Mempengaruhi kecepatan, ketepatan dan keakuratan laporan keuangan daerah	Mempercepat selesainya laporan keuangan daerah yang akurat dan akuntabel	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit
11	Usulan Anggaran yang belum ditetapkan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjamin keamanan data	Melanggar aturan yang berlaku	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai diperiksa oleh badan yang berwenang



CAMAT KEMRANJEN,

IKHA SUPRIHATIN